



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUSDI Bin HAMSIN**
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 21 Juli 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT. 014 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupat
Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Kap/34/VI/2019/Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2019, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI BIN HAMSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI BIN HAMSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic merek C-Tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas merek Tokai;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa RUSDI datang ke sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim. Kemudian Terdakwa RUSDI menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN;
- Tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wita, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyidikan mendapat informasi bahwa pada sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ilegal. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan Terdakwa RUSDI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek asus warna biru hitam milik Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN diatas kursi, 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan di kantong baju Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek oppo warna hitam milik Terdakwa RUSDI ditemukan didalam kantong celana;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa RUSDI datang ke sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim. Kemudian Terdakwa RUSDI menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN;
- Tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wita, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyidikan mendapat informasi bahwa pada sebuah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ilegal. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan Terdakwa RUSDI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek asus warna biru hitam milik Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN diatas kursi, 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan di kantong baju Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Terdakwa RUSDI ditemukan didalam kantong celana;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa RUSDI datang ke sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim. Kemudian Terdakwa RUSDI menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Saksi ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan Sdr Ari (DPO No. DPO/31/VII/2019/Resnarkoba). memberikan Bong lengkap beserta dengan pipet kaca. Setelah itu, Terdakwa RUSDI memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya kepada bong yang telah disediakan, kemudian membakarnya dan Terdakwa RUSDI hisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa RUSDI mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa RUSDI memasukkan kedala pipet kaca yang sudah dirakit menggunakan sedotn plastik.setelah pipet kaca tersebut terisi sabu-sabu, Terdakwa RUSDI langsung membakar pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa RUSDI hisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa RUSDI dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa RUSDI lakukan berulang-ulang hingga sabu-sabu yang berada didalam pipet tersebut habis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor AK/10606/LAB/VII/RSUD/2019 tanggal 01 Juli 2019 terhadap sampel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine An. RUSDI Bin HAMSIN dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa RUSDI sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 018 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pada saat bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan diwilayah Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menuju sebuah rumah yang terletak di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim, kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama Sdr. ROHMADONI sedang berada didalam kamar belakang rumah tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu sabu, uang tunai senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan dikantong baju Sdr. ROHMADONI, 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk asus warna biru hitam milik Sdr. ROHMADONI diatas kursi, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik Terdakwa ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. ROHMADONI dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. ROHMADONI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa penangkapan hanya menerima narkoba dari Sdr. ROHMADONI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 018 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pada saat bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan diwilayah Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menuju sebuah rumah yang terletak di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim, kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara masuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama Sdr. ROHMADONI sedang berada didalam kamar belakang rumah tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu sabu, uang tunai senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan dikantong baju Sdr. ROHMADONI, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam milik Sdr. ROHMADONI diatas kursi, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik Terdakwa ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. ROHMADONI dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. ROHMADONI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa penangkapan hanya menerima narkoba dari Sdr. ROHMADONI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mengetuk pintu namun tidak dibukakan oleh Sdr. ROHMADONI, tidak lama kemudian datang Sdra ARI dan menyuruh Sdr. ROHMADONI membukakan pintu untuk Terdakwa. Setelah dibukakan pintu, Sdr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



ROHMADONI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Sdra ARI memberikan kepada Terdakwa bong lengkap dengan pipet kaca, setelah memberikan Sdr. ARI pergi kedepan rumah, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya kepada bong yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa membakarnya kemudian Terdakwa hisap asapnya secara bergantian dengan Sdr. ROHMADONI sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr. ROHMADONI pergi keluar rumah, kemudian kembali kedalam kamar belakang rumah yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, tidak beberapa lama kemudian datang lebih dari 3 (tiga) anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas diatas meja kamar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ROHMADONI dan ditemukan uang tunai Rp.600.000, dan 1 (satu) buah bungkus palstik c-tik yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan pasltik dikanong baju bagian depan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ROHMADONI beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. ROHMADONI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ROHMADONI, yaitu yang pertama pada tanggal 4 Juni 2019, yang kedua pada pertengahan bulan 5 Juni 2019 dirumah sdr. IWAN, dan pada saat itu Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ROHMADONI kepada Sdr. ARIS seharga Rp. 150.000,00 (serratus lima puuh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 30 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak aka mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic merek C-Tik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah korek gas merek Tokai;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11362/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dan barang bukti dengan nomor = 11363/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN ditangkap oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN pergi ke rumah yang terletak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN mengetuk pintu namun tidak dibukakan oleh Sdr. ROHMADONI, tidak lama kemudian datang Sdra ARI dan menyuruh Sdr. ROHMADONI membukakan pintu untuk Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN. Setelah dibukakan pintu, Sdr. ROHMADONI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN, lalu Sdra ARI memberikan kepada Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN bong lengkap dengan pipet kaca, setelah memberikan Sdr. ARI pergi kedepan rumah, lalu Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya kepada bong yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN membakarnya kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN hisap asapnya secara bergantian dengan Sdr. ROHMADONI sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr. ROHMADONI pergi keluar rumah, kemudian kembali kedalam kamar belakang rumah yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas diatas meja kamar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN gunakan, kemudian Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ROHMADONI dan ditemukan uang tunai Rp.600.000, dan 1 (satu) buah bungkus palstik c-tik yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan pasltik dikanong baju bagian depan. Kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN dan Sdr. ROHMADONI beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHMADONI, yaitu yang pertama pada tanggal 4 Juni 2019, yang kedua pada pertengahan bulan 5 Juni 2019 dirumah sdr. IWAN, dan pada saat itu Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



menjual kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ROHMADONI kepada Sdr. ARIS seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 30 Juni 2019;

- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11362/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram dan barang bukti dengan nomor = 11363/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN ditangkap oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN pergi ke rumah yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN mengetuk pintu namun tidak dibukakan oleh Sdr. ROHMADONI, tidak lama kemudian datang Sdra ARI dan menyuruh Sdr. ROHMADONI membukakan pintu untuk Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN. Setelah dibukakan pintu, Sdr. ROHMADONI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN, lalu Sdra ARI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN bong lengkap dengan pipet kaca, setelah memberikan Sdr. ARI pergi kedepan rumah, lalu Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya kepada bong yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN membakarnya kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN hisap asapnya secara bergantian dengan Sdr. ROHMADONI sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr. ROHMADONI pergi keluar rumah, kemudian kembali kedalam kamar belakang rumah yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas diatas meja kamar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN gunakan, kemudian Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ROHMADONI dan ditemukan uang tunai Rp.600.000, dan 1 (satu) buah bungkus palstik c-tik yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan pasltik dikanong baju bagian depan. Kemudian Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN dan Sdr. ROHMADONI beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHMADONI, yaitu yang pertama pada tanggal 4 Juni 2019, yang kedua pada pertengahan bulan 5 Juni 2019 dirumah sdr. IWAN, dan pada saat itu Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN menjual kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberi oleh Sdr. ROHMADONI kepada Sdr. ARIS seharga Rp. 150.000,00 (serratus lima puuh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menerima narkoba jenis sabu, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata "atau" sehingga Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No:35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic merek C-Tik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Bin HAMSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic merek C-Tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas merek Tokai;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAHMATULLAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Pnj